PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 114/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY
2.	Alamat Kantor	:	Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	337/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	18 Desember 2026 s.d 17 Desember 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	21 s.d 23 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT JAMBI WOOD INDUSTRY dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 099-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim) Arif Mustakim, S.Hut (Anggota)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY
2.	Alamat Kantor	:	Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
3.	Jenis Izin Usaha	:	- PBPHH dan PBUI - SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT JAMBI WOOD INDUSTRY di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Tanggal 09 Oktober 2017.
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	- Berdasar SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari Nomor: 503/01/SIUI/DPMPTSP tanggal 21 Maret 2017. - Perizinan Berusaha Berbasis resiko NIB 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	- Kayu gergajian : 60.000 m^3/tahun - Moulding : 160.000 m^3/tahun - Kayu Laminasi (Fingerjoint Laminasi Board) : 17.000 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian, Desa Rantau Puri,

			Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Harto Direktur : Herman
8.	Nama MR *Auditee*	:	Harto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 21 September 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT JAMBI WOOD INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin s.d Rabu, 21 - 23 September 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT JAMBI WOOD INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 23 September 2026
Pukul 14.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT JAMBI WOOD INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik

b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 22 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT JAMBI WOOD INDUSTRY dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  b) S-Legalitas PT JAMBI WOOD INDUSTRY dapat diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki PB-BR NIB **9120201411751** yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022. NIB berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berikut rinciannya: Nama Usaha : PT JAMBI WOOD INDUSTRY Alamat Perusahaan : Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penanaman Modal : PMDN Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu; Industri Kayu Laminasi; Industri Veneer; Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Kode KBLI : 16101 ;16215 ;16214 ;16221 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada Perizinan Berusaha berbasis resiko NIB 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022, PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki KBLI Industri dan perdagangan eceran produk kayu. KBLI Industri kayu PT JAMBI WOOD INDUSTRY adalah sebagai berikut : • 16101 Industri Penggergajian Kayu • 16215 Industri Kayu Laminasi • 16214 Industri Veneer • 16221 Industri Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Sebagaimana telah diatur dalam PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, industri dengan resiko rendah maka perizinan berusaha cukup dengan NIB yang berlaku untuk kegiatan persiapan, operasional dan komersial perusahaan. Dengan demikian legalitas perdagangan PT JAMBI WOOD INDUSTRY sudah tercakup dalam izin industri nya. Hasil verifikasi dokumen dan observasi menunjukan PT JAMBI WOOD INDUSTRY menjalankan perdagangan produk kayu berupa kayu gergajian, *moulding, fingerjoint dan fingerjoint laminating board* (FJLB), dimana telah tercakup dalam izin perdagangannya di KBLI 16101, 16215 dan 16221.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Batanghari. Informasi pada NPWP sebagai berikut: • Nomor : 80.129.578.3-331.000 • Nama : PT JAMBI WOOD INDUSTRY • Alamat : Desa Rantau Puri Rt. 009 Muara Bulian, Batanghari, Jambi PT JAMBI WOOD INDUSTRY juga telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022.

			Dokumen NPWP tersebut di atas, sudah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022 di laman OSS.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT JAMBI WOOD INDUSTRY Tahun 2017. Dokumen UKL-UPL PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah sah dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Moulding di Desa Rantau Puri RT. 08 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, tanggal 04 April 2017. Tersedia dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat pada semester 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026, dimana laporan tersebut semuanya telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan UKL UPL sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan. PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah membuat Laporan Semester II Tahun 2025 dan Laporan Semester I Tahun 2026 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari serta hasil observasi di lingkungan industri terbukti menjalankan kegiatan pengelolaan dampak penting yang timbul dari usaha industrinya.

	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) (Lampiran 3.1)

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Ijin industri primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Nomor Induk Berusaha 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022 dengan KBLI 16101 Industri Penggeergajian Kayu dengan kapasitas terpasang 60.000 m^3 / tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan mesin produksi yang digunakan PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Sedangkan pada industri lanjutan KBLI terdaftar adalah 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu dengan kapasitas produksi terpasang untuk kayu olahan yang tercantum sebesar 160.000 m^3 / tahun. Kegiatan usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri penggergajian kayu dan barang bangunan dari kayu dengan produk akhir berupa *moulding, fingerjoint* dan *fingerjoint laminating board* (FJLB). Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan izin yaitu di Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi dengan koordinat $S1^0$ 40’21,66”S 103^0 19’28,2”E 6^0 N, sesuai dengan areal yang diijinkan.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah menyampaikan RKOPHH Perubahan ke-4 tahun 2025 dan telah disampaikan pada tanggal 25 November 2025 dengan nomor tanda terima 0001360714 serta RKOPHH periode tahun 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 yang telah dilaporkan dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa surat perjanjian kerja sama pasokan kayu.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah menyampaikan laporan SIINas yang masih dalam bentuk konsep sehingga PT JAMBI WOOD INDUSTRY melampirkan surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen pelaporan SIINas secara berkala.

9.	Verifier	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)

	1.2.1		
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120201411751 tanggal 15 April 2019, perubahan ke 4 tanggal 25 Mei 2022, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok**. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok**. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT JAMBI WOOD INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa berupa log karet (kayu budidaya non CITES). Pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 total penerimaan bahan baku log karet sebanyak 7.710 kali dengan volume 41.011,38 m^3. Seluruh pembelian bahan baku log karet PT JAMBI WOOD INDUSTRY tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan dilengkapi dokumen-SAKR.
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY lingkup PBUI tidak ada pembelian bahan baku kayu olahan/gergajian, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan semua penerimaan bahan baku kayu bulat karet (kayu budidaya non CITES) dari hutan hak/ lahan rakyat sebanyak 7.710 kali dengan volume 41.011,38 m^3 yang diterima PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang diterbitkan oleh pengirim kayu log disertai.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT JAMBI WOOD INDUSTRY berupa Form Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat untuk memuat hasil pengukuran kayu log yang diterima dan tanda terima bahan baku.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Hasil uji petik pada bahan baku kayu log menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Tersedia proses permohonan perpanjangan masa penugasan Ganis PKB atas nama M. Iqbal dengan nomor register 23220018156. Hasil pengecekan pada situs SIGANISHUT memperlihatkan kesesusaian data Ganis PKB bertugas sebagai P3KB PT JAMBI WOOD INDUSTRY. PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak ada pembelian kayu lelang, sesuai data yang diperoleh semua bahan baku berupa log kayu karet dari hutan hak atau kebun masyarakat diwilayah provinsi Jambi.
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY lingkup PBUI tidak ada pembelian bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

5.	Verifier 2.1.1.e		Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1)
	Verifier	:	Dokumen CITES.

	2.1.1.c		(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yangtermasuk CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.

6.	Verifier 2.1.1.f		Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.

7.	Verifier 2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan limbah kayu industri.

8.	Verifier 2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh Pemasok bahan baku kayu bulat karet (tanaman budidaya) PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak ber S-LK maka setiap pengiriman bahan baku mereka menyertakan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) yang melekat di dokumen SAKR. Terdapat Prosedur pengecekan DHH dan juga surat penunjukkan petugas pengecek DHH oleh pimpinan PT JAMBI WOOD INDUSTRY untuk atas nama M.Iqbal, serta tersedia laporan pengecekan DHH.

	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY lingkup PBUI tidak ada pembelian bahan baku kayu, seluruh bahan baku yang digunakan dari proses produksi PBPHH sendiri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(***due diligence***) importir. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

10.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

11.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

12.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

13.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

14.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana produk tersebut tidak terkena bea masuk.

15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan impor kayu gergajian jenis white Oak dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana kayu jenis tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdaganganya.

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1)
	Verifier	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2)

	2.1.2.i		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi didapati Laporan Hasil Produksi periode September 2025 s.d. Agustus 2026 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selain itu terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya pada proses produksi, untuk produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku kayu bulat periode September 2025 s.d. Agustus 2026 adalah 68,11 % dan untuk rendemen proses dari kayu gergajian menjadi barang bangunan dari kayu seperti *Moulding(S4S), Fingerjoint* dan *Fingerjoint Laminated Board* (FJLB) dari bahan baku kayu gergajian sebesar 87,02 %.

20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jikadalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi

			yang diizinkan). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang diproduksi sesuai izin yaitu Kayu Gergajian (PBPHH) dan *Moulding, Fingerjoint dan Finger Joint Laminating Board (FJLB)* (PBUI). Realisasi produksi Kayu Gergajian dalam periode September 2025 s.d. Agustus 2026 dengan volume 28.591,8507 m^3. Dengan kapasitas produksi pada izin primer sebesar 60.000 m^3/tahun maka hasil produksi industry primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Sedangkan hasil produksi *Moulding (S4S)* dan *Fingerjoint* pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 dengan volume 13.179,7351 m^3, dengan kapasitas produksi yang diizinkan dari izin lanjutan (PBUI) sebesar 160.000 m^3/ tahun, maka hasil produksi PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Sementara hasil produksi *Finger Joint Laminating Board (FJLB)* pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 dengan volume 14.320,0876 m^3, tidak melebihi kapasitas produksi. izin lanjutan IUI PT JAMBI WOOD INDUSTRY yaitu sebesar 160.000 m^3/ tahun untuk KBLI 16211 dan 17.000 m^3/tahun untuk KBLI 16215. Dengan demikian hasil produksi PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi periode September 2025 s.d Agustus 2026 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (*output*) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan

			produk/penjualan pada periode yang sama.

23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

25.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

26.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan

	2.1.1.e		ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melakukan penjualan domestic pada periode September 2025 s.d Agustus 2026. Hasil produksi PBPHH digunakan sendiri untuk bahan baku PBUI PT JAMBI WOOD INDUSTRY
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melakukan penjualan tujuan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. <u>Lampiran 3.2</u> Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT JAMBI WOOD INDUSTRY selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 melakukan penjualan ekspor kayu olahan *Moulding /S4S*, *Fingerjoint* dan *Fingerjoint Laminating Board* (FJLB) sebanyak 62 kali dengan total volume sebesar 19.691,0536 m^3. Dari perbandingan hasil produksi dan stock produk PT JAMBI WOOD INDUSTRY maka dapat dipastikan produk *Moulding /S4S*, *Fingerjoint* dan *Fingerjoint Laminating Board* (FJLB) yang diekspor oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)

	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	Lampiran 3.1 PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 tidak melakukan penjualan tujuan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. Lampiran 3.2 Seluruh penjualan ekspor PT JAMBI WOOD INDUSTRY periode September 2025 s.d. Agustus 2026 produk *Moulding, Fingerjoint dan Finger Joint Laminating Board* sebanyak 62 kali dengan total volume sebesar 19.691,0536 m^3. Seluruh ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, P*acking List, Invoice, Bill of Lading*, Laporan surveyor dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT JAMBI WOOD INDUSTRY sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya.Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekpor seperti PEB, *Invoice, Packing List, Bill of Lading*, Laporan Surveyor dan Dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode September 2025 s.d. Agustus 2026 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT JAMBI WOOD INDUSTRY.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	Lampiran 3.1 PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 tidak melakukan penjualan tujuan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. Lampiran 3.2 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PBUI PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen bukti pembayaran bea keluar yang sesuai dengan dokumen PEB.

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir pada PBPHH PT JAMBI WOOD INDUSTRY berupa produk kayu moulding, *Finger Joint* dan *Finger Joint Laminating Board* (FJLB), dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu karet, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 tidak melakukan penjualan baik ekspor maupun tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. <u>Lampiran 3.2</u> Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen invoice untuk penjualan tujuan ekspor, PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menerapkan pada dokumen ekspor melainkan tanda SVLK diterapkan pada kemasan produk berupa label yang di cetak/ print. PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki *Standard Operating Procedures (SOP)* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Herman (direktur) dan susunan pengurus P2K3 di PT JAMBI WOOD INDUSTRY sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kab.

			Batang Hari.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY sudah mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papan-papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). PT JAMBI WOOD INDUSTRY juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2025 s.d. Agustus 2026 di PT JAMBI WOOD INDUSTRY yang memuat rincian mengenai Nomor, Nama Korban, Tanggal Kejadian, Jenis Kejadian dan Upaya Penanganan. Tidak terdapat kecelakaan selama periode audit,.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Terdapat Surat Pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani Herman selaku Direktur PT JAMBI WOOD INDUSTRY nomor 032/PT.JWI/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa PT JAMBI WOOD INDUSTRY memberikan kesempatan dan kebebasan seluruh karyawan untuk berserikat dan menyampaikan segala aspirasi melalui wadah yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Kevin staf bagian Eskpor diperoleh informasi bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam

			kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang dengan Peraturan Perusahaan PT JAMBI WOOD INDUSTRY yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari dan masih berlaku.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT JAMBI WOOD INDUSTRY mempunyai daftar karyawan yang mencantumkan data identitas sesuai KTP karyawan dan hasil verifikasi data menunjukkan tidak terdapat karyawan yang usianya kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat Surat Pernyataan Direktur PT JAMBI WOOD INDUSTRY Nomor 027/PTJWI/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 Tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Dan Kesetaraan Gender Kekerasan Seksual di PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Berdasarkan daftar karyawan PT JAMBI WOOD INDUSTRY terdapat karyawan laki-laki dan perempuan.

Yogyakarta, 22 Oktober 2026

PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ YOGYAKARTA ★ TRANsTRA PERMADA

Soelistya Widowo, S.Hut

Direktur